

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zakat, infaq dan sedekah adalah sebagian dari mekanisme agama yang berisikan semangat pemerataan pendapatan. Membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan, oleh karena itu mengetahui tata cara dan hukum-hukumnya juga menjadi keharusan dan kewajiban bagi setiap muslim. Kemampuan yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki harta cukup satu nishab setelah kebutuhan pokok dirinya dan rumah tangganya terpenuhi. Kemampuan itu ada yang berkaitan dengan kadar harta (jumlah) dan ada yang ditetapkan syara' dalam kaitannya dengan jumlah dan haul disyaratkan berkenaan dengan rentang waktu kepemilikan atas harta kekayaan.²

Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial (*Maliyah ijtimah 'iyyah*). ZIS memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan

²Muhammad Hasan, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), hal. 26

infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya.

Pengelolaan Zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infaq, maupun sedekah. Menurut pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menjelaskan bahwa laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dan dana social keagamaan lainnya harus diaudit syariah dan keuangan. Zakat di Indonesia sendiri dikelola oleh 2 lembaga yakni Badan Amil Zakat yang pengelolaannya diurus oleh pemerintah dan yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat yang pengelolaannya diurus oleh masyarakat. Dalam sejarah dakwah perubahan sosial masyarakat yang menjadi tema sentral yang dilancarkan oleh individu-individu yang menghasilkan tingkat sosial masyarakat yang ideal. Akan tetapi, proses merekayasa masyarakat tidak semudah membalik telapak tangan, namun ia harus menunggu proses yang panjang.³

Namun masih banyak fenomena yang terjadi dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Indonesia yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Seperti halnya permasalahan yang terjadi terakait dengan kesadaran masyarakat untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah yang masih relatif rendah. Kondisi ini ditambah dengan kewajiban zakat masih bersifat suka rela dalam tata peraturan perundang-undangan

³Nahed Nurwairah, *Peremberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf, Sekolah Tinggi Agama Islam Palangka Raya*, Jurnal Kajian Islam, volume 1 nomor 1, 2009, hal. 52, diakses 8 Juli 2022

di Indonesia. Fenomena umum selanjutnya yang sering terjadi dari dulu hingga saat ini yakni masyarakat cenderung menunaikan zakat secara langsung kepada mustahik. Selanjutnya, kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat tergolong rendah. Semua faktor tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas serta performa pengelolaan zakat masih perlu ditingkatkan lagi. Khususnya pada lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS, baik pada Baznas Provinsi, maupun Baznas Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Lembaga pengelola zakat, khususnya Baznas Tulungagung perlu terus meningkatkan efektivitas pengelolaan zakatnya agar dapat menarik kepercayaan para muzakki untuk menyalurkan zakat mereka melalui Lembaga Baznas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁴

Zakat, infak dan sedekah yang dikeluarkan oleh umat agar tepat sasaran kepada pihak yang membutuhkan, maka diperlukan suatu lembaga yang menangani zakat, infak dan sedekah. Sesuai dengan PSAK 109, terdapat aspek yang perlu diketahui agar lembaga pengelola zakat dapat melanjutkan usaha dengan baik, perlu didukung dengan kemampuan manajemen maupun perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah secara profesional. Yang dimaksud dengan profesional disini yakni jika pengelolaan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas dan akuntabilitas. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara profesional salah satunya ditunjukkan dari bagaimana suatu lembaga menerapkan akuntansinya. Penerapan akuntansi

⁴Didin Hafiduddin, *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, dalam Hamid Abidin (ed.), Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS: Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infaq, Sedekah* (Cet.I; Jakarta: Piramedia, 2004), hal. 165

yang baik dapat diketahui dari sistem perencanaan dan pengendalian yang terorganisir, serta pencatatan transaksi sampai dengan laporan keuangan yang memuat informasi relevan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Tujuan utama ditunaikannya zakat adalah untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan umat sehingga pengelolaan zakat tidak dapat dilakukan secara sembarangan melainkan harus sesuai syariat Islam dan aturan-aturan yang berlaku. Untuk mencapai semua tujuan baik dilaksanakannya zakat tentunya tidak luput dari peran serta instansi pengelola zakat, infak dan sedekah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang didirikan oleh pemerintah serta adanya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang didirikan oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah. Dengan alasan ini BAZNAS Kabupaten Tulungagung sangat tepat untuk menjadi lokasi penelitian. BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki program-program kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Laporan keuangannya sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Supriyadi dan Rekan yang terletak di Malang dan juga oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf. BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki nilai Indeks Zakat Nasional (IZN) tertinggi untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut membuktikan bahwa potensi pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung tergolong baik, yang mana mereka memiliki kinerja yang bagus walaupun masih memerlukan perbaikan.⁵

⁵Yuswar, et.al, *Zakat Infak Sedekah dan Akuntansi Serta Potensinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2015), hal. 39

Implementasi merupakan aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁶ Implementasi Audit syariah yang dilakukan oleh Lembaga Zakat merupakan sebuah kewajiban bagi sebuah lembaga keuangan apalagi yang sifatnya lembaga sosial. Mengingat lembaga zakat yang aktifitasnya tidak berorientasi untuk menghasilkan keuntungan (nirlaba). Maka Kelangsungan aktifitasnya ditentukan dari berbagai sumbangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang percaya kepada lembaga zakat tersebut (public trust). Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas dasar prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat merupakan prioritas utama bagi pihak Lembaga Amil Zakat.

Seiring berkembang pesatnya potensi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung tersebut, ada beberapa hal sensitif yang perlu diperhatikan yakni sistem akuntansi dan manajemen keuangan pada lembaga amil zakat. BAZNAS Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, baiknya harus memiliki system akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dan dapat menimbulkan manfaat bagi organisasi. Manfaat yang dimaksud adalah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sehingga berbagai laporan keuangan yang dibuat dapat akurat dan tepat waktu dalam

⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), hal. 170

perumusannya. Selain hal tersebut, keamanan dana akan lebih terjamin, karena adanya sistem kontrol yang jelas sehingga transaksi-transaksi lebih mudah ditelusuri sehingga seluruh proses keuangan benar-benar efektif dan efisien berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama. Pengelolaan zakat perlu proses perencanaan dan pengorganisasian yang efektif dan efisien dalam setiap kegiatan pengakumulasian, penyaluran, serta pemanfaatan dana zakat.

BAZNAS Kabupaten Tulungagung merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dalam penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah. Sebagai sebuah organisasi, BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan penghimpunan dana dari masyarakat Tulungagung dengan data sebagaimana berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Penerimaan dana dari *Muzakki*⁷

	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
INFAK	457.802.700	511.138.625	437.983.565	450.780.584	563.167.550
ZAKAT	2.116.277.738	2.107.106.800	2.105.260.387	2.210.645.750	2.291.198.939
	2.574.080.438	2.618.245.425	2.543.243.952	2.661.426.334	2.854.366.489

Data diatas menunjukkan bahwasanya penghimpunan dana dari masyarakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal ini membuktikan bahwa BAZNAS Kabupaten Tulungagung merupakan lembaga yang transparan dan dipercaya oleh

⁷Dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang diberikan pada tanggal 23 Januari 2023

masyarakat. Hal tersebut juga merupakan upaya untuk mengembangkan potensi dan pemanfaatan dana ZIS bagi kemaslahatan umat.

Laporan keuangan organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS Kabupaten Tulungagung memang harus sesuai dengan tujuannya, yakni untuk menyajikan informasi bahwa dalam melakukan kegiatannya. BAZNAS Kabupaten Tulungagung sudah ataupun belum sesuai dengan ketentuan syariah. Laporan keuangan tersebut juga dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab BAZNAS tersebut. Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam hal pengelolaan zakat, infak dan sedekah adalah pengawasan melalui proses auditing. Seluruh neraca keuangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung harus terbuka untuk diaudit. Sebagai penerapan dari prinsip transparansi, diauditnya neraca keuangan baik oleh auditor internal maupun eksternal sudah menjadi suatu keniscayaan, maka dari itu untuk mendapatkan hasil audit yang baik, BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam membuat laporan keuangan hendaknya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu PSAK 109 mengenai akuntansi zakat, infak dan sedekah.⁸

Penerapan PSAK 109 sangat penting karena digunakan untuk menyamakan laporan keuangan antar organisasi dan memudahkan proses pengauditan, sebab audit atas laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung ini merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat luas karena dana yang dikumpulkan juga merupakan dana dari umat. Indikator yang membentuk kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat, menurut Arif Mufraini, menyatakan bahwa agar

⁸ Yusuf Al-Qardawi, *Al-ibadah fil Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), hal. 235

pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ/LAZ harus mempunyai tolak ukur sebagai faktor utama dalam meningkatkan kepercayaan publik yaitu amanah, transparan, profesional, dan akuntabel. Melihat tingkat kepercayaan para Muzakki terhadap transparansi laporan keuangan dan laporan penyaluran zakat, infak, sedekah dapat dilihat dari peningkatan jumlah data aset yang masuk melalui dana amil dan jumlah donatur yang meningkat setiap tahunnya. Tingkat kesehatan pada lembaga zakat perlu dinilai dan diperhatikan sebaik mungkin hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi lembaga zakat tersebut apakah dalam keadaan sehat, kurang sehat atau bahkan dalam keadaan yang sangat buruk.⁹ Dari penilaian tersebut maka akan diketahui bagaimana kinerja suatu lembaga zakat tersebut dengan kinerja yang maksimal akan meningkatkan kepercayaan para muzakki dalam menitipkan zakat, infak, dan sedekahnya.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti di BAZNAS Tulungagung, realitas yang terjadi di lapangan yakni dalam melakukan audit BAZNAS Tulungagung menyertakan Kantor Akuntan Publik yang independen guna mengetahui laporan yang telah dibuat sudah sesuai dengan standar pembukuan dan standar penggunaan uangnya atau belum. Sedangkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya wilayah Tulungagung, BAZNAS sering mengadakan sosialisasi kepada calon muzakki dan seringkali mengadakan program-program dalam bidang pendidikan yang sangat membantu masyarakat. Selain itu, BAZNAS Tulungagung membagikan laporan yang sudah

⁹ Wardiyah, Mia Lasmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hal.

dibuat dan diaudit serta kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS pada media social maupun media cetak, agar masyarakat luas dapat mengetahui transparansi dari lembaga amil zakat ini.¹⁰ Berangkat dari latar belakang inilah peneliti ingin mengkaji dan mengamati secara teliti dan sistematis melalui penelitian, peran audit dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat di BAZNAS Tulungagung. Maka dari itu, peneliti mengambil judul **“Implementasi Audit dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Berzakat, Berinfaq dan Bersedekah (Studi Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung)”**.

¹⁰Observasi dilakukan peneliti di BAZNAS Kabupaten Tulungagung pada tanggal 28 Juni 2022 pada pukul 14.00 WIB

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi audit keuangan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat berzakat, berinfaq dan bersedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana implementasi audit syari'ah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat berzakat, berinfaq dan bersedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana implementasi satuan audit internal dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat berzakat, berinfaq dan bersedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi audit keuangan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat berzakat, berinfaq dan bersedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mendeskripsikan implementasi audit syari'ah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat berzakat, berinfaq dan bersedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

3. Untuk mendeskripsikan implementasi satuan audit internal dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat berzakat, berinfaq dan bersedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dengan adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat memberikan pemahaman kepada penulis peran audit dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat berzakat, berinfaq dan bersedekah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

2. Bagi Badan Amil Zakat

Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat dalam menjalankan program audit dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat berzakat, berinfaq dan bersedekah.

3. Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang terkait dengan peran audit dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat berzakat, berinfaq dan bersedekah.

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan pengertian secara utuh serta menghindari persepsi yang berbeda-beda dalam memahami judul diatas yang berimplikasi pada pemahaman isi, maka perlu sekiranya peneliti memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Audit

Audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian setara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan.¹¹

b. Kepercayaan dalam berzakat, berinfaq dan bersedekah

Kepercayaan didefinisikan sebagai keinginan untuk menggantungkan diri pada mitra bertukar yang dipercayai.¹² Kepercayaan merupakan harapan yang timbul dari masyarakat dimana semua anggota harus bertindak dalam batas norma, dengan keteraturan, kejujuran, dan kerjasama khususnya dalam berzakat, berinfaq dan bersedekah.

c. Lembaga Amil Zakat

¹¹ Mulyadi, *Auditing*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 9

¹² Moorman, Christin, Gerald Zaltman and Rohit Deshpande, *Factors Affecting Trust in Market Research Relationship*, (Journal Marketing Research, 1993), hal. 82

Lembaga amil zakat menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal (1) ayat 8 disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹³

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan kajian pada suatu penelitian. Adapun penegasan secara operasional dari judul “Implementasi Audit dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Berzakat, Berinfaq dan Bersedekah (Studi Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung)”, yang dimaksud peneliti disini adalah usaha meningkatkan kepercayaan masyarakat berzakat, berinfaq dan bersedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat melakukan pembahasan yang sistematis, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang jelas. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bagian awal skripsi ini berisi sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

¹³ UU No. 23 Tahun 2011, diakses pada tanggal 19 Januari 2023

Bagian utama skripsi ini terdiri dari enam bab, yang berkorelasi antara bab satu dengan bab yang lain.

BAB I, Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Kajian Pustaka. Dalam bab ini membahas tentang peran audit dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat berzakat, berinfaq dan bersedekah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

BAB III, Metode Penelitian. Dalam bab ini memuat tentang jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, Hasil Penelitian. Dalam bab ini memuat tentang hasil temuan dan temuan penelitian.

BAB V, Pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang keterkaitan antar pola, kategori, posisi teori yang ditemukan dengan teori sebelumnya dan implikasi dengan temuan sebelumnya.

BAB VI, Penutup. Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran-saran yang relevansinya dengan permasalahan yang ada.

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.